

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil kajian memperlihatkan jika, meskipun berada dalam kategori kurang, kontribusi pajak air bawah tanah secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada efektivitas PAD Kota Samarinda. Tetapi, kontribusi pajak reklame secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan pada efektivitas PAD Kota Samarinda. Secara simultan, baik pajak air bawah tanah ataupun pajak reklame mempunyai pengaruh pada efektivitas PAD Kota Samarinda.

Perubahan dalam penerimaan setiap elemen yang termasuk dalam PAD teramati selama periode 2017-2021, dengan fluktuasi naik turun. Hal tersebut diakibatkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mereka. Tetapi, pada tahun-tahun berikutnya, penerimaan pendapatan daerah Kota Samarinda bisa stabil dengan cepat berkat kontribusi yang signifikan dari pajak air bawah tanah serta pajak reklame, mencapai 95%. Sehingga, pada tahun 2022, Kota Samarinda diakui sebagai salah satu kota dengan realisasi PAD tertinggi.

Dengan demikian, Kota Samarinda sudah berhasil menjalankan prinsip otonomi daerah, memperlihatkan kemampuan serta kemandiriannya dalam mengelola potensi kekayaan yang dimiliki untuk mendorong pembangunan Kota Samarinda.

B. Keterbatasan Penelitian

Pada kajian ini, terdapat tantangan serta batasan tertentu yang perlu dihadapi, seperti:

1. Batasan Data

Data yang dipergunakan berasal dari Badan PAD Kota Samarinda bagian pengelolaan, yang memerlukan prosedur tertentu untuk didapat. Data yang tersedia ialah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahunan.

2. Waktu

Keterbatasan waktu dalam pengumpulan data menyebabkan proses kajian harus dilaksanakan dengan cepat serta efisien.

C. Saran

Berbagai langkah dapat diambil untuk memastikan jika potensi pajak air bawah tanah serta pajak reklame terus berkontribusi signifikan pada peningkatan PAD, yakni:

1. Badan PAD perlu melakukan pendataan pada usaha-usaha yang memenuhi kriteria dikenakan pajak air bawah tanah serta reklame di Kota Samarinda. Sesudah pendataan, dilaksanakan survei, pemantauan, serta pemeriksaan oleh Badan PAD untuk memastikan pelaporan, perhitungan, serta pembayaran pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Sosialisasi mengenai kewajiban pembayaran pajak juga dapat dilaksanakan melalui media sosial.
2. Pemerintah Kota Samarinda diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Peraturan yang lebih tegas juga perlu ditetapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Masyarakat diharapkan lebih menyadari pentingnya membayar pajak serta patuh pada peraturan yang ada. Penerimaan pajak mempunyai dampak besar pada PAD yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
4. Untuk kajian berikutnya, perlu dilaksanakan perluasan dengan menambah variabel lain ataupun memperpanjang rentang waktu pada kajian yang dilaksanakan.